

**PERLINDUNGAN HUKUM PT. JASA RAHARDJA DALAM
MENANGGULANGI KORBAN CACAT SEUMUR
HIDUP AKIBAT KECELAKAAN
DI POLRES GORONTALO**

CHAIRUDIN GUSTI DJAFRI

MOH. R. PULUHULAWA, S.H., M.Hum

WENY A. DUNGA, S.H., M.H

JURUSAN ILMU HUKUM

ABSTRAK

Seiring dengan era global dewasa ini, sarana transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatannya. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut Untuk mengetahui bagaimanakah Perlindungan Hukum PT. Jasa Rahardja Dalam menanggulangi Korban Cacat Seumur Hidup akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Gorontalo, untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menjadi kendala terhadap penanggulangan Korban Cacat Seumur Hidup akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji terapan implementasi, maka penelitian hukum normative sering juga disebut “penelitian hukum dogmatic” atau “penelitian hukum teoretis”. Hasil penelitian ini dilakukan karena Pengaturan tentang kecelakaan lalu lintas dapat dibagi kedalam tiga (3) bagian yaitu: Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab ini terdiri dari tiga buku, yaitu Buku I, memuat tentang ‘Ketentuan ketentuan umum’ (*Algemeneleerstukken*), artinya : ketentuan-ketentuan untuk semua “tindak pidana” (perbuatan yang pembuatnya dapat dikenakan hukuman pidana, baik yang disebut dalam Buku II dan Buku III, maupun yang disebut dalam undang-undang lain. Buku II, ini menyebutkan tindakan-tindakan pidana yang dinamakan “*misdriften*” atau “kejahatan”. Buku III, ini menyebutkan tindakan-tindakan pidana yang dinamakan “*overtredingen*” atau “pelanggaran”

Kata Kunci : *Perlindungan, Hukum, PT. Jasa Rahardja.*